Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Lingkungan (Bulan Kesebelas)
https://lexgeneralis.co.id/

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA INSPEKSI TEKNIS *METERING REGULATING SYSTEM* PADA SEKTOR MIGAS

(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/PDT.G/2020/PN SBY)

LEGAL CONSEQUENCES OF BREACH OF CONTRACT IN TECHNICAL INSPECTION SERVICES AGREEMENTS FOR METERING REGULATING SYSTEMS IN THE OIL AND GAS SECTOR

(A STUDY OF COURT DECISION NUMBER 33/PDT.G/2020/PN SBY)

Mhd Irzi Faturrahman, Utary Maharany Barus dan Eko Yudhistira

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : mickchuvenkoc143@gmail.com, uthe2007@gmail.com, eko.yudhistira@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Faturrahman, Mhd Irzi, Utary Maharany Barus dan Eko Yudhistira. *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis Metering Regulating System Pada Sektor Migas (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/Pn Sby)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Kegiatan migas berisiko tinggi sehingga inspeksi teknis *Metering Regulating System* (MRS) diperlukan untuk menjamin keselamatan operasi. Penelitian ini menganalisis pengaturan perjanjian jasa inspeksi teknis, akibat hukum wanprestasi dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian tersebut bersifat hibrida, tunduk pada kebebasan berkontrak dan ketentuan keselamatan publik. Ketentuan teknis yang berlaku saat perkara ialah Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018, kemudian digantikan Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2021. Wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Kata Kunci: *Metering Regulating System*, Migas, Perjanjian Jasa Inspeksi, Wanprestasi

ABSTRACT

Oil and gas activities carry high risks, necessitating technical inspections of the Metering Regulating System (MRS) to ensure operational safety. This study analyzes the contractual arrangements of technical inspection service agreements, the legal consequences of breach of contract and the judges' legal reasoning in Decision Number 33/Pdt.G/2020/PN Sby. Using a normative legal research methodology with a descriptive-analytical approach, this study relies on secondary data gathered through library research and analyzed qualitatively. The results indicate that the contract is hybrid in nature, subject to the principle of

freedom of contract as well as public safety regulations. The technical regulation applicable during the case was the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 18 of 2018, which was subsequently replaced by Regulation Number 32 of 2021. Furthermore, breach of contract gives rise to an obligation to pay compensation for damages.
Keywords: Default, Inspection Service Agreement, Metering Regulating System, Oil and Gas

A. PENDAHULUAN

Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional karena berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan energi, penerimaan negara dan keberlanjutan kegiatan industri. Dalam pelaksanaannya, kegiatan usaha migas tidak hanya melibatkan aspek eksplorasi dan produksi, tetapi juga aspek pengangkutan, penyaluran, pengukuran, serta pengawasan keselamatan instalasi dan peralatan.[1] Di antara fasilitas yang memiliki peran penting dalam penyaluran gas bumi adalah metering regulating system, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengukur aliran gas sekaligus mengatur tekanan agar penyaluran berlangsung aman, stabil dan sesuai kebutuhan pengguna. Karena sistem ini berkaitan dengan aspek keselamatan, keandalan operasi dan ketepatan pengukuran, maka keberadaan jasa inspeksi teknis terhadap peralatan tersebut menjadi sangat penting dalam praktik industri migas.[2]

Kebutuhan jasa inspeksi teknis pada sektor migas lahir dari tuntutan agar setiap instalasi dan peralatan yang digunakan tetap memenuhi standar keselamatan dan kelayakan operasi. Pemeriksaan teknis tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan alat berfungsi dengan baik, tetapi juga untuk mencegah risiko kecelakaan, kebocoran, gangguan distribusi, maupun kerugian ekonomi akibat kesalahan pengukuran.[3] Dalam konteks ini, jasa inspeksi teknis *metering regulating system* bukan sekadar layanan administratif, melainkan bagian dari mekanisme pengendalian risiko yang sangat menentukan keberlangsungan operasi migas.

[1] Media Ruang Energi, *Industri Migas Ingin Selamat, Patuhi Sembilan Pedoman dari Ditjen Migas*, diakses dari https://www.ruangenergi.com/industri-migas-ingin-selamat-patuhi-sembilan-pedoman-dari-ditjen-migas/, diakses pada 15 Oktober 2025.

[2] Media Pena Pos, *Inspeksi Teknis Hingga Pemeriksaan Instalasi Peralatan dalam Sektor Migas, Wajib Dilakukan Jamin Keselamatan Operasi*, diakses dari https://penapos.com/2023/10/17/inspeksi-teknis-hingga-pemeriksaan-instalasi-peralatan-dalam-sektor-migas-wajib-dilakukan-jamin-keselamatan-operasi/, diakses pada 15 Oktober 2025.

[3] Media Suara Energi, *Penting Dicatat, Ini Deretan Aturan Jamin Keselamatan Migas*, diakses dari https://suaraenergi.com/penting-dicatat-ini-deretan-aturan-jamin-keselamatan-migas/, diakses pada 15 Oktober 2025.

Oleh karena itu, hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa inspeksi harus dituangkan secara jelas dalam perjanjian agar masing-masing pihak memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum apabila prestasi tidak dipenuhi.

Secara normatif, perjanjian tunduk pada rezim umum hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.[4] Namun, karena objek sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan jasa inspeksi teknis pada sektor migas, maka penilaian terhadap pelaksanaan prestasi harus didasarkan pada ketentuan sektoral yang berlaku pada saat timbulnya hubungan hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby, regulasi yang relevan adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018, sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 merupakan pengaturan yang lahir kemudian dan mencabut peraturan sebelumnya.

Dalam praktiknya, meskipun perjanjian telah dibuat dengan rinci, sengketa tetap dapat timbul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disepakati. Keadaan ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu ingkar janji atau cidera janji yang dapat berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi tetapi tidak sempurna, terlambat memenuhi, atau melakukan prestasi yang keliru.[5] Pada hubungan kontraktual jasa inspeksi teknis, wanprestasi sering muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran oleh pengguna jasa, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia jasa, atau penolakan terhadap hasil inspeksi yang sebenarnya telah selesai dilakukan. Apabila keadaan ini terjadi, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian dan/atau ganti rugi berdasarkan ketentuan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata.

Permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jasa inspeksi teknis menjadi lebih kompleks karena akibatnya tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga dapat berdampak pada keberlangsungan operasi dan keselamatan instalasi migas.

[4] Gilang Darmanto, *Hukum Perjanjian dan Etika Bisnis*, Eressco, Bandung, 2011.
[5] Satiah dan Riska Ari Amalia, *Kajian Tentang Wanprestasi dalam Hubungan Perjanjian*, Jatiswara, Vol.36, No.2 (2021).

Keterlambatan pembayaran terhadap penyedia jasa, misalnya, dapat mengganggu cash flow perusahaan, menimbulkan ketidakpastian usaha dan memicu sengketa berkepanjangan. Sementara itu, jika hasil inspeksi tidak segera diselesaikan atau diakui, maka fasilitas yang diperiksa bisa tertunda penggunaannya, padahal sektor migas menuntut efisiensi dan kepastian operasional yang tinggi. Karena itu, akibat hukum wanprestasi dalam bidang ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa perdata biasa, melainkan harus dilihat sebagai persoalan yang berpotensi mempengaruhi tata kelola keselamatan dan keandalan sistem migas secara keseluruhan.

Hal tersebut tampak jelas dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby yang menjadi fokus studi ini. Dalam perkara tersebut, PT Carsurin Oil and Gas Services menggugat PT Sinergi Tiga Inti Energi karena dianggap lalai membayar sisa tagihan atas jasa inspeksi teknis terhadap dua metering regulating system di Gresik. Penggugat mendalilkan bahwa pekerjaan inspeksi telah selesai dilaksanakan, sertifikat inspeksi telah diterbitkan, hasil pekerjaan telah diterima tergugat, namun pembayaran tahap akhir belum dilakukan meskipun telah dikirim beberapa kali somasi. Majelis hakim kemudian menyatakan bahwa *purchase order* yang disepakati para pihak merupakan perjanjian yang sah dan mengikat, tergugat terbukti wanprestasi dan tergugat dihukum membayar ganti kerugian materiil sebesar sisa tagihan yang belum dibayar, sementara tuntutan kerugian imateriil ditolak.[6] Putusan ini penting karena menunjukkan bagaimana pengadilan menilai bukti perjanjian, pelaksanaan prestasi, somasi, serta batas pembuktian kerugian dalam sengketa jasa inspeksi teknis migas.

Dari putusan tersebut terlihat bahwa pembuktian wanprestasi dalam sengketa jasa inspeksi teknis sangat bergantung pada bukti tertulis, seperti *purchase order, invoice*, sertifikat inspeksi, berita acara serah terima dan somasi. Tanpa bukti-bukti tersebut, sulit bagi penggugat untuk menunjukkan bahwa prestasi telah dipenuhi dan bahwa tergugat benar-benar lalai. Selain itu, putusan ini juga memperlihatkan bahwa hakim tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan, khususnya kerugian imateriil, apabila kerugiannya tidak dapat dibuktikan secara nyata dan terukur. Dengan demikian,

[6] Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby.

putusan ini dapat dijadikan bahan kajian untuk melihat sejauh mana prinsip pembuktian perdata diterapkan dalam sengketa kontrak jasa pada sektor migas.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian berjudul "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis Metering Regulating System pada Sektor Migas (Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby)" terjamin keasliannya dan belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji perjanjian kerja sama jasa dan hukum kontrak, seperti karya Ignescia Marretta Br Hutagaol (2024), Ainun Cahya Safaruni (2022), Yohana Adelya Aruan (2023), serta Muhammad Tahir Hutasuhut (2015), belum ada yang berfokus pada jasa inspeksi teknis MRS di sektor migas maupun menganalisis Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby.

Berdasarkan hal tersebut, adapun beberapa permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perjanjian jasa inspeksi teknis pada sektor migas menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jasa inspeksi teknis *metering regulating system* pada sektor migas?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby terkait pembuktian wanprestasi dan penetapan ganti kerugian dalam perjanjian jasa inspeksi teknis *metering regulating system*?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum primer (seperti UUD 1945, KUHPerdata, UU Migas, UU Perseroan Terbatas, UU Cipta Kerja, Permen ESDM No. 32/2021, Kepdirjen Migas No. 357.K/2023 dan Putusan PN Surabaya No. 33/Pdt.G/2020/PN Sby), bahan hukum sekunder (publikasi ilmiah dan hasil penelitian hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis Pada Sektor Migas Menurut Hukum Positif Indonesia

Perjanjian jasa inspeksi teknis pada sektor migas pada dasarnya merupakan perjanjian bernama dalam praktik, tetapi secara yuridis tetap tunduk pada asas-asas umum hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dasar utamanya terletak pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu dan sebab yang halal.[7] Keempat syarat ini harus terpenuhi agar perjanjian jasa inspeksi teknis memiliki kekuatan mengikat secara hukum.[8] Selain itu, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.[9] Artinya, setelah perusahaan inspeksi dan pengguna jasa sepakat terhadap ruang lingkup pekerjaan, nilai jasa, jangka waktu dan tata cara pembayaran, maka isi perjanjian tersebut wajib dipatuhi seperti halnya norma hukum yang mengikat para pihak.

Dalam konteks sektor migas, pengaturan perjanjian jasa inspeksi teknis tidak cukup hanya bertolak dari hukum perdata umum, tetapi juga harus memperhatikan ketentuan sektoral yang bersifat teknis dan administratif. Pada saat hubungan hukum dalam perkara a quo berlangsung, dasar pengaturan yang relevan adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 kemudian hadir sebagai pengaturan baru yang menyederhanakan dan menggantikan ketentuan sebelumnya.[10]

---

[7] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

[8] Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 2006, p.84.

[9] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

[10] Kementerian ESDM, *Sosialisasi Permen ESDM 32 Tahun 2021: Simplifikasi Regulasi Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Migas*, diakses dari https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/sosialisasi-permen-esdm-32-tahun-2021-simplifikasi-regulasi-inspeksi-teknis-dan-pemeriksaan-keselamatan-instalasi-migas, diakses pada 30 Mei 2026.

Dengan demikian, perjanjian jasa inspeksi teknis harus disusun dengan memperhatikan standar keselamatan, tata cara inspeksi, kewenangan perusahaan inspeksi, serta persyaratan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam rezim regulasi migas yang berlaku pada saat itu. Hubungan kontraktual para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan keselamatan yang bersifat memaksa karena objek jasa berada pada bidang yang menyangkut keselamatan publik dan keandalan instalasi migas.

Perjanjian jasa inspeksi teknis dalam sektor migas pada umumnya lahir dari kebutuhan badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk memenuhi kewajiban pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan. Dalam praktik, perjanjian tersebut biasanya dimulai dari penawaran, permintaan jasa, lalu dituangkan ke dalam purchase order, kontrak kerja, atau surat perjanjian kerja sama.[11] Isi perjanjian harus memuat identitas para pihak, objek inspeksi, lokasi pekerjaan, metode pemeriksaan, standar yang dipakai, jadwal pelaksanaan, biaya jasa, tata cara pembayaran, kewajiban menyerahkan hasil inspeksi, serta konsekuensi jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Pengaturan yang rinci sangat penting karena pekerjaan inspeksi teknis di sektor migas tidak bersifat sederhana, melainkan melibatkan aspek kompetensi teknis, keselamatan kerja, dokumentasi hasil uji dan penerbitan sertifikat atau laporan resmi yang akan menjadi dasar kelayakan operasional.[12]

Dari sudut pandang hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak tetap berlaku dalam penyusunan perjanjian jasa inspeksi teknis, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Para pihak memang bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Namun, dalam sektor migas, kebebasan itu dibatasi oleh peraturan keselamatan dan standar teknis yang harus dipenuhi. Karena itu, para pihak tak dapat secara bebas mengabaikan kewajiban pemeriksaan keselamatan, kompetensi tenaga inspeksi atau proses penerbitan hasil inspeksi.

---

[11] Accreditatin Federation, *Persyaratan Umum Lembaga Inspeksi ISO 17020*, diakses dari https://www.accredit.org/id/blog/certification/iso-17020-inspection-bodies-general-requirements/, diakses pada 26 Oktober 2025.

[12] Pertamina Hulu Energi, *Regulation And External Form*, diakses dari https://phe.pertamina.com/en/procurement/regulation, diakses pada 27 Oktober 2025.

Jika klausul perjanjian bertentangan dengan regulasi migas, maka klausul tersebut dapat dianggap tidak sah atau setidaknya tidak dapat diberlakukan sejauh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Aturan hukum perjanjian jasa inspeksi teknis juga harus dipahami dalam kaitannya dengan sifat prestasi. Dalam perjanjian ini, prestasi utama pihak penyedia jasa adalah melakukan inspeksi teknis sesuai ruang lingkup yang disepakati, menyusun laporan hasil inspeksi dan apabila dipersyaratkan, menerbitkan sertifikat atau rekomendasi teknis.[13] Sementara itu, prestasi pihak pengguna jasa adalah membayar imbalan jasa sesuai nilai dan jadwal yang telah disepakati. Dengan demikian, hubungan kontraktual ini bersifat timbal balik. Jika penyedia jasa telah menyelesaikan kewajibannya, maka pengguna jasa wajib membayar; sebaliknya, jika pengguna jasa tidak menyediakan akses atau data yang diperlukan untuk pemeriksaan, penyedia jasa juga dapat mengalami hambatan dalam melaksanakan prestasinya. Oleh sebab itu, pengaturan hak dan kewajiban harus dibuat seimbang agar pelaksanaan kontrak dapat berlangsung lancar dan mengurangi potensi sengketa.

Kekhususan lain dari perjanjian jasa inspeksi teknis adalah bahwa hasil pekerjaan memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Laporan inspeksi, hasil uji dan sertifikat inspeksi tidak hanya merupakan output kontraktual, tetapi juga dokumen teknis yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Karena itu, kualitas legal drafting dalam kontrak jasa inspeksi harus diperhatikan, termasuk pengaturan mengenai standar akurasi, tanggung jawab atas kesalahan pemeriksaan, serta mekanisme koreksi apabila ditemukan kekeliruan.[14] Ketika perjanjian tidak diatur dengan baik, maka sengketa dapat muncul bukan hanya terkait pembayaran, tetapi juga mengenai validitas hasil inspeksi, tanggung jawab profesional dan akibat hukum atas kerugian yang timbul.

---

[13] Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Tak Taati Aturan, Perusahaan Inspeksi Dapat Dikenai Sanksi*, diakses dari https://migas.esdm.go.id/post/tak-taati-aturan-perusahaan-inspeksi-dapat-dikenai-sanksi, diakses pada 26 Oktober 2025.

[14] Bagus Satrio Utomo dan R. Edi Sewandono, *Kajian Pelaksanaan Front End Engineering Design Untuk Proyek Olefin Trans Pacific Petrochemical Indotama oleh Insinyur PT Kilang Pertamina Internasional terhadap Kode Etik Insinyur Indonesia*, Knowledge on Sustainability, Longevity and Interdisciplinary, Vol.1, No.3 (2025).

Perjanjian jasa inspeksi teknis pada sektor migas juga harus dikaitkan dengan perlindungan terhadap kepentingan keselamatan. Karena kegiatan usaha migas merupakan bidang berisiko tinggi, maka kontrak jasa inspeksi pada dasarnya bukan sekadar kontrak komersial, tetapi juga instrumen untuk memastikan bahwa instalasi dan peralatan yang digunakan aman dan laik operasi.[15] Oleh sebab itu, regulasi migas memberi dasar bahwa inspeksi teknis harus dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan oleh tenaga ahli yang kompeten. Dengan adanya pengaturan ini, hukum positif Indonesia tidak hanya mengakui perjanjian jasa inspeksi sebagai hubungan perdata, tetapi juga menempatkannya sebagai bagian dari sistem pengawasan keselamatan migas yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha.

Aturan hukum perjanjian jasa inspeksi teknis pada sektor migas menunjukkan adanya pertemuan antara hukum perdata umum dan hukum administrasi-teknis khusus. Dari sisi perdata, perjanjian sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata.[16] Dari sisi sektoral, substansi perjanjian harus mengikuti Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 yang mengatur inspeksi teknis dan pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan migas. Kombinasi kedua rezim hukum ini menegaskan bahwa kontrak jasa inspeksi teknis dalam sektor migas tidak dapat disusun secara serampangan, melainkan harus dirancang secara cermat, legal dan selaras dengan standar keselamatan yang berlaku. Hal inilah yang membuat aturan hukum perjanjian jasa inspeksi teknis memiliki peran sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, keselamatan operasi dan perlindungan para pihak dalam kegiatan usaha migas.

2. Akibat Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis *Metering Regulating System* Pada Sektor Migas

Akibat hukum paling utama dari wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata:

[15] Muhamad Imron Zamzani, dkk., *Perencanaan Peningkatan TKDN Menggunakan Metode FTA, QFD dan KPI pada Material Wellhead & Christmas Tree pada PT Pertamina EP*, Jurnal Migasian, Vol.7, No.2 (2023).

[16] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2014.

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".[17] Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi mencakup: (a) *kosten* (kerugian berupa biaya-biaya konkrit yang telah dikeluarkan); (b) *schaden* (kerugian dalam arti sesungguhnya); dan (c) *interessen* (kehilangan keuntungan yang diharapkan).[18]

Dalam praktik perjanjian jasa inspeksi teknis MRS, wanprestasi dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk dengan konsekuensi hukum yang berbeda-beda. Berikut adalah kualifikasi wanprestasi beserta implikasi hukumnya dalam konteks perjanjian jasa inspeksi teknis MRS pada sektor migas:

No.	Jenis Wanprestasi	Bentuk Perlakuan	Implikasi Hukum
1.	Tidak Melaksanakan Kewajiban	Penyedia Jasa tidak melakukan inspeksi sama sekali setelah kontrak ditandatangani	- Pengguna Jasa dapat membatalkan kontrak - Penyedia wajib ganti rugi atas kerugian yang timbul - Blacklist oleh KKKS/SKK Migas
2.	Melaksanakan Secara Tidak Sepenuhnya	Penyedia hanya melakukan sebagian pekerjaan (misalnya hanya inspeksi visual, tidak melakukan kalibrasi)	- Pengguna Jasa dapat menuntut pemenuhan sebagian yang belum dilaksanakan - Ganti rugi atas kerugian akibat pekerjaan tidak lengkap
3.	Melaksanakan Secara Terlambat	Penyedia tidak menyelesaikan inspeksi dalam tenggat waktu yang ditentukan (misalnya melewati deadline 30 hari)	- Ganti rugi berupa bunga denda (umumnya 1,5%–2%/bulan) - Pembayaran ditunda hingga pekerjaan selesai - Somasi dapat dituntut bunga sejak tanggal jatuh tempo

[17] Stefanus Tatawi, *Tuntutan Ganti Rugi terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata (BW)*, Lex Privatum, Vol.3, No.2 (2015).

[18] Ahmad Alamsyah Saragih, dkk., *Contract Transparency in Indonesia: Assessment of Benefits, Challenges, Risks and Opportunities*, Extractive Industry Indonesia Contract Disclosure Report, Jakarta, 2021.

4.	Melaksanakan Secara Tidak Sesuai	Hasil inspeksi tidak sesuai standar (misalnya akurasi kalibrasi di luar toleransi SNI/API, tidak lolos verifikasi Ditjen Migas)	- Penyedia wajib mengulang pekerjaan tanpa biaya tambahan - Ganti rugi jika menyebabkan hasil pengukuran yang melebihi ukuran standar, atau nilai yang seharusnya - Sertifikat inspeksi tidak sah

Tabel 3. Kualifikasi Wanprestasi dalam Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis MRS
Sumber: Diolah dari KUHPerdata Pasal 1234, 1243, 1250, 1365; Permen ESDM 32/2021; PTK-007 Rev. V (2023); dan Surat Edaran SKK Migas.

Dari kualifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap jenis wanprestasi memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam konteks inspeksi teknis MRS, wanprestasi yang paling krusial adalah hasil inspeksi tidak sesuai standar karena berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan lingkungan yang serius, serta wanprestasi dari pihak pengguna jasa yang dapat menghambat arus kas operasional penyedia jasa. Kerugian yang dapat dituntut meliputi:

a. Biaya re-inspeksi oleh pihak ketiga akibat hasil inspeksi yang tidak valid
b. Kerugian operasional akibat downtime instalasi yang berkepanjangan
c. Kerugian akibat kegagalan sistem MRS yang tidak terdeteksi dalam inspeksi
d. Kehilangan pendapatan akibat ketidakakuratan pengukuran volume gas. [19]

Selain ganti rugi, kreditur berhak menuntut pemenuhan prestasi, yakni meminta agar pihak yang wanprestasi tetap melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak. Dalam perjanjian jasa inspeksi teknis MRS, ini berarti menuntut perusahaan inspeksi untuk tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh komponen MRS, menerbitkan laporan yang memenuhi standar teknis, serta mengeluarkan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

[19] Sabela Gayo, *The Use of Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Oil and Gas Dispute*, LEGAL BRIEF, Vol.11, No.5 (2022).

Tuntutan pemenuhan prestasi ini dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi atas keterlambatan. Apabila wanprestasi bersifat tidak dapat diperbaiki, kreditur berhak menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.[20] Pembatalan perjanjian dapat dilakukan melalui putusan pengadilan atau jika diperjanjikan secara tegas secara sepihak oleh pihak yang dirugikan.[21] Akibat pembatalan adalah para pihak dikembalikan pada keadaan semula, sehingga kreditur berhak menuntut pengembalian pembayaran yang telah dilakukan jika jasa inspeksi nyata-nyata tidak dilaksanakan.

Dalam praktik kontrak jasa inspeksi teknis migas, umumnya terdapat klausul denda yang mengatur konsekuensi keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan. Denda ini biasanya dihitung berdasarkan persentase nilai kontrak per hari keterlambatan lazimnya antara 1/1000 (satu permil) hingga maksimal 5% dari nilai kontrak. Klausul ini sering pula mencantumkan batas maksimum denda yang dapat dikenakan sebelum pihak pemberi jasa berhak melakukan pemutusan kontrak. Dalam kontrak di lingkungan BUMN atau pengadaan pemerintah, pengenaan denda harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk PTK-007 SKK Migas.

PTK-007 SKK Migas secara tegas mengatur mekanisme pencairan jaminan pelaksanaan apabila penyedia jasa (kontraktor) melakukan wanprestasi. Jaminan pelaksanaan merupakan instrumen mitigasi risiko yang umum digunakan dalam kontrak jasa migas biasanya senilai 5% dari nilai kontrak dan dapat dicairkan oleh pemberi kerja apabila penyedia jasa gagal melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Pencairan jaminan ini merupakan hak unilateral pemberi kerja yang telah diperjanjikan di awal, sehingga tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu.

---

[20] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

[21] Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Selain menimbulkan akibat hukum perdata, wanprestasi dalam pelaksanaan jasa inspeksi teknis MRS juga dapat berimplikasi pada sanksi administratif dari regulator. Pasal 53 Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021 mengatur bahwa terhadap perusahaan inspeksi yang tidak melaksanakan ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan surat pengesahan perusahaan inspeksi dan pencabutan surat kemampuan usaha penunjang. Lebih lanjut, perusahaan inspeksi yang surat pengesahannya dicabut tidak dapat mengajukan permohonan kembali selama satu tahun sejak tanggal pencabutan.[22] Di samping itu, bagi penyedia jasa yang melakukan wanprestasi berat dalam kontrak pengadaan pemerintah atau BUMN, dapat dikenai sanksi berupa pencantuman dalam Daftar Hitam Nasional LKPP, yang berakibat pada larangan mengikuti tender selama periode tertentu. Sanksi ini memiliki dampak bisnis yang signifikan karena menutup akses perusahaan inspeksi dari pasar pengadaan jasa teknis di sektor publik.[23]

Perlu ditekankan bahwa wanprestasi tidak semata-mata hanya dapat dilakukan oleh perusahaan inspeksi (penyedia jasa), tetapi juga oleh pemberi kerja (pengguna jasa/perusahaan migas). Salah satu bentuk wanprestasi pemberi kerja yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan. Keterlambatan pembayaran ini dapat mempengaruhi kinerja penyedia jasa dan dalam skala besar dapat menghambat keberlangsungan operasional inspeksi teknis yang dijadwalkan. Dalam hal ini, penyedia jasa pun berhak menuntut ganti rugi berupa bunga keterlambatan berdasarkan Pasal 1243 jo. Pasal 1250 KUHPerdata, atau menuntut pemutusan kontrak apabila keterlambatan bersifat berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam kontrak jasa teknis migas umumnya diprioritaskan melalui jalur non-litigasi terlebih dahulu, mengingat kompleksitas teknis dan kebutuhan menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Jalur non-litigasi meliputi:

---

[22] Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, *Op.Cit*..

[23] Agus Budiansyah, dkk., *Pengaturan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Karimah Tauhid, Vol.3, No.8 (2024).

a. Negosiasi: Para pihak berunding langsung untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, misalnya penjadwalan ulang, penggantian personel inspektor, atau penyesuaian nilai kontrak.
b. Mediasi: Melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator untuk mempertemukan kepentingan para pihak.
c. Arbitrase: Khusus dalam kontrak migas, klausul arbitrase sangat umum digunakan.[24]

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau *arbitrase internasional* (ICC, SIAC) sering dijadikan forum penyelesaian sengketa.[25] Apabila penyelesaian melalui musyawarah tidak berhasil, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri yang berwenang.[26] Pembuktian dalam perkara wanprestasi jasa inspeksi teknis MRS sangat bergantung pada dokumen-dokumen kontraktual, seperti Surat Perjanjian, Lingkup Kerja (*Scope of Work*), Berita Acara Pelaksanaan, laporan inspeksi, surat somasi dan bukti teknis lainnya. Putusan pengadilan dapat mewajibkan pembayaran ganti rugi, pemenuhan sisa kontrak, atau pembatalan kontrak disertai restitusi.

Penting untuk membedakan wanprestasi dengan keadaan kahar (*force majeure* atau *overmacht*) yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.[27] Apabila ketidakmampuan melaksanakan inspeksi teknis MRS disebabkan oleh keadaan di luar kendali penyedia jasa, misalnya bencana alam, kebakaran di lokasi fasilitas migas, atau pembatasan akses akibat kondisi keamanan, maka penyedia jasa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi. Klausul *force majeure* dalam kontrak jasa inspeksi teknis migas umumnya memuat daftar kejadian yang

[24] Media Hukum Online, *Ini Kunci Kesuksesan Arbitrase di Sektor Migas*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kunci-kesuksesan-arbitrase-di-sektor-migas-lt55e8ccd095f50/, diakses pada 30 Mei 2026.

[25] Badan Arbitrase Nasional Indonesia, *Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2018*, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2018.

[26] Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, *Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*, diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata-cara-penyelesaian-perkara-perdata-di-pengadilan-negeri.html, diakses pada 30 November 2025.

[27] I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2004.

dikualifikasikan sebagai keadaan kahar, beserta kewajiban para pihak untuk melakukan notifikasi dan mitigasi dampak sesegera mungkin.[28]

Wanprestasi dalam pelaksanaan jasa inspeksi teknis MRS tidak hanya menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan lingkungan yang serius. MRS yang tidak diinspeksi secara memadai dapat mengalami kegagalan teknis seperti kegagalan regulator tekanan, kebocoran gas, atau ketidakakuratan pengukuran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja, ledakan, atau pencemaran lingkungan. Dalam kondisi demikian, tanggung jawab hukum perusahaan inspeksi dapat meluas ke ranah pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, di mana kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan perusahaan inspeksi wajib diganti sepenuhnya. Aspek keselamatan inilah yang menjadikan wanprestasi jasa inspeksi teknis MRS memiliki dimensi hukum yang lebih kompleks dibandingkan wanprestasi dalam perjanjian jasa biasa.[29]

3. **Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby Terkait Pembuktian Wanprestasi dan Penetapan Ganti Kerugian dalam Perjanjian Jasa Inspeksi Teknis *Metering Regulating System***

Dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby, pertimbangan hakim pada dasarnya sudah menunjukkan penerapan prinsip pembuktian wanprestasi yang tepat dalam hukum perdata. Hal ini terlihat dari cara majelis hakim menilai adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak melalui Purchase Order, yang kemudian menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban timbal balik. Dalam hukum perjanjian, hubungan kontraktual tidak cukup hanya dilihat dari adanya kesepakatan secara lisan atau kebiasaan bisnis, tetapi harus dapat ditunjukkan melalui bukti yang mampu menegaskan bahwa para pihak benar-benar telah sepakat mengenai objek pekerjaan, harga dan tata cara pembayaran.

---

[28] Josua H.M, *Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu*, Res Nullius Law Journal, Vol.4, No.2 (2022).

[29] Bambang S. Pamudo, dkk., *Analisis Identifikasi Bahaya, Risiko dan Pengendaliannya di Area Pengeboran (Drilling) Rig A dengan Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) di PT PTM*, Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Vol.7, No.1 (2022).

Purchase Order dalam perkara ini berfungsi sebagai instrumen pembentuk perikatan, sehingga ketika dokumen tersebut memuat ruang lingkup pekerjaan inspeksi teknis, nilai pekerjaan dan jadwal pembayaran, maka secara hukum telah lahir suatu hubungan kontraktual yang mengikat para pihak. Dari sini, hakim menempatkan dasar sengketa bukan pada dugaan adanya hubungan bisnis, melainkan pada hubungan perikatan yang dapat dibuktikan secara konkret.

Pertimbangan hakim dinilai tepat karena tidak berhenti pada keberadaan perjanjian, tetapi juga menilai pelaksanaan prestasi oleh penggugat sebagai unsur penting dalam pembuktian wanprestasi.[30] Dalam sengketa perdata, pihak yang mendalilkan adanya cidera janji tidak cukup hanya menunjukkan bahwa lawannya belum membayar, melainkan harus terlebih dahulu membuktikan bahwa ia sendiri telah melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan.[31] Dalam perkara ini, penggugat berhasil menunjukkan bahwa pekerjaan inspeksi teknis telah selesai dilaksanakan, sertifikat inspeksi telah diterbitkan dan hasil pekerjaan telah diterima oleh tergugat. Fakta ini sangat menentukan karena membuktikan bahwa prestasi penggugat bukanlah prestasi yang belum selesai atau masih dalam sengketa kualitas, melainkan prestasi yang secara substansial telah dipenuhi. Dengan demikian, kewajiban tergugat untuk membayar menjadi prestasi yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat ditunda tanpa alasan hukum yang sah. Di titik ini, hakim memperlihatkan pemahaman yang benar bahwa wanprestasi tidak bisa diputuskan secara sepihak hanya dari sisi debitur, tetapi harus dilihat dalam keseluruhan hubungan timbal balik antara prestasi dan kontra-prestasi.

Hal yang juga memperkuat pertimbangan hakim adalah adanya tagihan dan somasi yang menunjukkan bahwa tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu meski telah diperingatkan.

---

[30] V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.

[31] A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Dalam hukum perdata, somasi memiliki fungsi penting sebagai alat untuk menegaskan kelalaian debitur.[32] Selama kewajiban masih dapat dipenuhi dan belum dinyatakan lalai secara hukum, maka secara teoritis debitur masih diberi kesempatan untuk melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, setelah dilakukan teguran berulang kali dan debitur tetap tidak membayar, maka kelalaian itu menjadi nyata dan dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Dalam perkara ini, keberadaan invoice, bukti pengiriman tagihan dan surat somasi memperlihatkan bahwa tergugat telah diberi kesempatan untuk melunasi kewajibannya, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu, hakim memiliki dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa unsur lalai atau cidera janji memang telah terbukti. Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak serta-merta menyimpulkan wanprestasi hanya berdasarkan adanya tunggakan, tetapi terlebih dahulu memeriksa apakah prosedur penagihan dan peringatan telah ditempuh secara patut.

Pengakuan tergugat atas adanya tunggakan pembayaran juga menjadi faktor yang sangat memperkuat pembuktian wanprestasi. Dalam hukum acara perdata, pengakuan dari pihak lawan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena mengurangi beban pembuktian terhadap fakta yang diakui tersebut. Ketika tergugat mengakui bahwa ada tagihan yang belum dibayar dan bahkan menyampaikan rencana pembayaran secara bertahap, maka secara implisit tergugat juga mengakui bahwa kewajiban kontraktualnya memang belum dipenuhi. Walaupun pengakuan tersebut mungkin dimaksudkan sebagai bentuk itikad baik atau upaya penyelesaian, secara yuridis hal itu justru memperkuat posisi penggugat bahwa telah terjadi kelalaian dalam pelaksanaan perjanjian. Karena itu, penilaian hakim yang menjadikan pengakuan tergugat sebagai penguat bukti wanprestasi merupakan langkah yang tepat, sebab pengakuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada adanya sengketa mengenai eksistensi hutang, melainkan pada belum dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai waktu yang disepakati.

---

[32] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Dari sudut teori hukum perikatan, putusan ini memperlihatkan penerapan yang konsisten terhadap konsep wanprestasi sebagai pelanggaran atas isi perikatan. Wanprestasi tidak hanya berarti tidak membayar sama sekali, tetapi juga terlambat memenuhi kewajiban.[33] Dalam kasus ini, keterlambatan pembayaran sudah cukup untuk mengkualifikasikan tindakan tergugat sebagai wanprestasi karena pembayaran seharusnya dilakukan sesuai tenggat yang ditentukan dalam perjanjian. Hakim dengan tepat mengaitkan fakta-fakta tersebut dengan norma Pasal 1243 KUH Perdata dan prinsip umum bahwa debitur yang lalai setelah dinyatakan ingkar dapat dimintakan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya melihat sengketa dari sisi faktual, tetapi juga menghubungkannya dengan konstruksi normatif yang benar. Dengan kata lain, putusan ini memperlihatkan adanya sinergi antara pembuktian faktual dan penerapan norma hukum perdata secara tepat.

Namun demikian, bagian yang juga sangat penting dari putusan ini adalah cara hakim menilai ganti kerugian. Dalam perkara wanprestasi, ganti rugi tidak otomatis dikabulkan seluruhnya hanya karena wanprestasi terbukti. Hakim tetap harus menilai apakah kerugian yang diminta benar-benar merupakan akibat langsung dari wanprestasi, apakah nilainya dapat dihitung dan apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Dalam putusan ini, majelis hanya menerima kerugian materiil yang nyata dan terukur, yaitu nilai tagihan yang memang belum dibayar. Ini sangat logis karena kerugian materiil tersebut memiliki dasar angka yang pasti, berhubungan langsung dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dapat diverifikasi melalui dokumen tagihan serta perjanjian. Dengan demikian, pengabulan kerugian materiil mencerminkan asas kepastian dan pembuktian yang memadai dalam hukum acara perdata.

Sebaliknya, kerugian imateriil tidak dikabulkan karena tidak didukung bukti yang cukup. Sikap hakim ini menunjukkan bahwa dalam sengketa wanprestasi, pengadilan tidak mudah menerima klaim kerugian yang bersifat abstrak, emosional, ataupun tidak dapat terukur secara objektif.

[33] Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.10, No.3 (2022).

Kerugian imateriil sering kali diajukan dengan alasan adanya tekanan, beban pikiran, gangguan reputasi, atau hilangnya waktu dan tenaga, tetapi untuk dapat dikabulkan, klaim tersebut harus dibuktikan secara meyakinkan dan dikaitkan secara langsung dengan wanprestasi yang terjadi. Dalam perkara ini, penggugat tidak mampu menunjukkan secara konkret bagaimana kerugian imateriil itu muncul, berapa nilainya dan bagaimana hubungan sebab-akibatnya dengan kelalaian tergugat. Oleh karena itu, penolakan atas kerugian imateriil bukanlah bentuk penolakan terhadap kemungkinan adanya penderitaan non-materiil, melainkan penerapan prinsip pembuktian yang ketat dalam hukum perdata. Pengadilan pada dasarnya menuntut agar setiap kerugian yang diklaim harus memiliki dasar faktual dan bukti yang memadai.

Kalau dilihat lebih jauh, pertimbangan hakim dalam aspek ganti rugi ini justru mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kreditur dan kehati-hatian terhadap tuntutan yang berlebihan. Pengadilan tidak menolak seluruh gugatan penggugat, tetapi hanya mengabulkan bagian yang benar-benar terbukti secara yuridis dan ekonomis. Ini penting karena hukum wanprestasi tidak boleh dijadikan sarana untuk menuntut ganti kerugian secara spekulatif. Dalam sengketa kontrak, penggugat memang berhak mendapatkan pemulihan, tetapi pemulihan itu harus sepadan dengan kerugian yang nyata. Karena itu, putusan ini dapat dipahami sebagai penerapan asas proporsionalitas dalam pemberian ganti rugi, yaitu bahwa kompensasi harus sesuai dengan kerugian yang sungguh-sungguh terbukti. Pendekatan ini membuat putusan lebih kuat secara hukum dan lebih dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dari perspektif penegakan hukum kontrak, putusan ini juga menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menjaga kredibilitas perjanjian bisnis, khususnya pada sektor jasa inspeksi teknis migas. Penyedia jasa dalam sektor ini telah mengeluarkan tenaga ahli, waktu dan sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan inspeksi yang sifatnya teknis dan bernilai penting bagi keselamatan operasi. Apabila setelah pekerjaan selesai namun pembayaran tidak dilakukan tepat waktu,

maka yang dirugikan bukan hanya penyedia jasa, tetapi juga tertibnya hubungan kontraktual dalam industri tersebut. Oleh karena itu, putusan ini memberi pesan bahwa kewajiban pembayaran tidak dapat ditunda secara sewenang-wenang dan pihak yang telah melaksanakan prestasi harus dilindungi oleh hukum. Di sisi lain, putusan ini juga mengingatkan bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus cermat dalam merumuskan bentuk kerugian yang dimintakan, karena pengadilan hanya akan mengabulkan kerugian yang benar-benar dapat dibuktikan.

Kesimpulan dari putusan ini dapat dipahami bahwa hakim telah memeriksa unsur wanprestasi secara runtut dan proporsional. Pertama, ada hubungan hukum yang sah. Kedua, ada pelaksanaan pekerjaan oleh penggugat. Ketiga, ada penerimaan hasil pekerjaan oleh tergugat. Keempat, ada tagihan dan somasi yang menunjukkan kewajiban pembayaran tidak dipenuhi. Kelima, ada pengakuan dari tergugat atas tunggakan yang memperkuat bukti kelalaian. Dari unsur-unsur tersebut, terbukti bahwa wanprestasi memang terjadi. Setelah itu, hakim menilai akibat hukumnya dalam bentuk ganti rugi dengan membedakan antara kerugian materiil dan imateriil. Kerugian materiil diterima karena nyata dan terukur, sedangkan kerugian imateriil ditolak karena tidak cukup dibuktikan. Pola pertimbangan seperti ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya adil secara hasil, tetapi juga benar secara metodologis dalam pembuktian dan penerapan hukum perdata.

C. PENUTUP

Perjanjian jasa inspeksi teknis pada sektor migas tunduk pada ketentuan KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat (1), serta secara teknis sektoral mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2018 yang kemudian digantikan oleh Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2021; wanprestasi atas perjanjian tersebut melahirkan hak menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan dan/atau ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata, sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby yang menyatakan wanprestasi terbukti berdasarkan *Purchase Order*,

penyelesaian pekerjaan dan somasi yang tidak dipenuhi, namun menolak ganti rugi imateriil karena tidak didukung pembuktian yang cukup.

Para pihak dalam perjanjian jasa inspeksi teknis migas sebaiknya menyusun kontrak secara cermat sesuai ketentuan teknis yang berlaku, memuat klausul somasi, batas waktu pembayaran dan mekanisme ganti rugi yang terukur guna mencegah sengketa; sementara itu, hakim dalam perkara serupa hendaknya memperkuat argumentasi pertimbangan dalam hal pengabulan maupun penolakan tuntutan ganti rugi agar putusan dapat menjadi rujukan yang lebih jelas ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Badrulzaman, Mariam Darus. 2006. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. (Bandung: Alumni).

Darmanto, Gilang. 2011. *Hukum Perjanjian dan Etika Bisnis*. (Bandung: Eressco).

Hernoko, Agus Yudha. 2014. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Jakarta: Kencana).

HS, Salim. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Khairandy, Ridwan. 2003. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).

Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Sinaga, V. Harlen. 2015. *Hukum Acara Perdata: dengan Pemahaman Hukum Materiil*. (Jakarta: Erlangga).

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Widjaya, I.G. Rai. 2004. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting): Teori dan Praktik*. (Bekasi: Megapoin).

Publikasi

Budiansyah, Agus, dkk.. *Pengaturan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha/Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Karimah Tauhid. Vol.3. No.8 (2024).

Gayo, Sabela. *The Use of Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Oil and Gas Dispute*. LEGAL BRIEF. Vol.11. No.5 (2022).

M, Josua Hari. *Pertanggungjawaban Mutlak PT. Waringin Agro Jaya yang Mengakibatkan Kebakaran Hutan dengan Menuntut Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu*. Res Nullius Law Journal. Vol.4. No.2 (2022).

Paendong, Kristiane dan Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata*. Lex Privatum. Vol.10. No.3 (2022).

Pamudo, Bambang Sulistyo, dkk.. *Analisis Identifikasi Bahaya, Risiko dan Pengendaliannya di Area Pengeboran (Drilling) Rig A dengan Menggunakan Metode Job Safety Analysis (JSA) di PT PTM*. Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup. Vol.7. No.1 (2022).

Satiah dan Riska Ari Amalia. *Kajian Tentang Wanprestasi dalam Hubungan Perjanjian*. Jatiswara. Vol.36. No.2 (2021).

Tatawi, Stefanus. *Tuntutan Ganti Rugi terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau dari Pasal 1243 KUHPerdata (BW)*. Lex Privatum. Vol.3. No.2 (2015).

Utomo, Bagus Satrio dan R. Edi Sewandono. *Kajian Pelaksanaan Front End Engineering Design Untuk Proyek Olefin Trans Pacific Petrochemical Indotama oleh Insinyur PT Kilang Pertamina Internasional terhadap Kode Etik Insinyur Indonesia*. Knowledge on Sustainability, Longevity and Interdisciplinary. Vol.1. No.3 (2025).

Zamzani, Muhamad Imron, dkk.. *Perencanaan Peningkatan TKDN Menggunakan Metode FTA, QFD dan KPI pada Material Wellhead & Christmas Tree pada PT Pertamina EP*. Jurnal Migasian. Vol.7. No.2 (2023).

Website

Accreditatin Federation. *Persyaratan Umum Lembaga Inspeksi ISO 17020*. diakses dari https://www.accredit.org/id/blog/certification/iso-17020-inspection-bodies-general-requirements/. diakses pada 26 Oktober 2025.

Kementerian ESDM. *Sosialisasi Permen ESDM 32 Tahun 2021: Simplifikasi Regulasi Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi Migas*. diakses dari https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/sosialisasi-permen-esdm-32-tahun-2021-simplifikasi-regulasi-inspeksi-teknis-dan-pemeriksaan-keselamatan-instalasi-migas. diakses pada 30 Mei 2026.

Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. *Tak Taati Aturan, Perusahaan Inspeksi Dapat Dikenai Sanksi*. diakses dari https://migas.esdm.go.id/post/tak-taati-aturan-perusahaan-inspeksi-dapat-dikenai-sanksi. diakses pada 26 Oktober 2025.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. *Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri*. diakses dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15136/tata-cara-penyelesaian-perkara-perdata-di-pengadilan-negeri.html. diakses pada 30 November 2025.

Media Hukum Online. *Ini Kunci Kesuksesan Arbitrase di Sektor Migas*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-kunci-kesuksesan-arbitrase-di-sektor-migas-lt55e8ccd095f50/. diakses pada 30 Mei 2026.

Media Pena Pos. *Inspeksi Teknis Hingga Pemeriksaan Instalasi Peralatan Dalam Sektor Migas, Wajib Dilakukan Jamin Keselamatan Operasi*. diakses dari https://penapos.com/2023/10/17/inspeksi-teknis-hingga-pemeriksaan-instalasi-peralatan-dalam-sektor-migas-wajib-dilakukan-jamin-keselamatan-operasi/. diakses pada 15 Oktober 2025.

Media Ruang Energi. *Industri Migas Ingin Selamat, Patuhi Sembilan Pedoman dari Ditjen Migas*. diakses dari https://www.ruangenergi.com/industri-migas-ingin-selamat-patuhi-sembilan-pedoman-dari-ditjen-migas/. diakses pada 15 Oktober 2025.

Media Suara Energi. *Penting Dicatat, Ini Deretan Aturan Jamin Keselamatan Migas*. diakses dari https://suaraenergi.com/penting-dicatat-ini-deretan-aturan-jamin-keselamatan-migas/. diakses pada 15 Oktober 2025.

Pertamina Hulu Energi. *Regulation And External Form*. diakses dari https://phe.pertamina.com/en/procurement/regulation. diakses pada 27 Oktober 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 357.K/HK.02/DJM/2023 tentang Persyaratan Pengesahan Perusahaan Inspeksi, Tata Cara Pengesahan Perusahaan Inspeksi dan Mekanisme Pengawasan Perusahaan Inspeksi pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 33/Pdt.G/2020/PN Sby.

Sumber Lain

Badan Arbitrase Nasional Indonesia. 2018. *Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2018*. Jakarta: Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Saragih, Ahmad Alamsyah, dkk.. 2021. *Contract Transparency in Indonesia: Assessment of Benefits, Challenges, Risks and Opportunities*. Jakarta: Extractive Industry Indonesia Contract Disclosure Report.